



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM** **NOMOR 18 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT, PINDAH MASUK INSTANSI BAGI PEGAWAI** **NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat, Pindah Masuk Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu dibuat aturan yang mengaturnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota

Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT, PINDAH MASUK INSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
3. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
4. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
5. Jabatan pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit
6. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
8. Peninjauan Masa Kerja adalah Penghitungan Kembali Waktu yang pernah ditempuh oleh seseorang selama melaksanakan tugas;
9. Analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil adalah penghitungan kelebihan atau kekurangan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota Tentang Persyaratan Kenaikan Pangkat Dan Pindah Masuk Instansi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam berisi aturan tentang kelengkapan dan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan

mengusulkan Kenaikan Pangkat, Pindah Masuk Instansi ke Pemerintah Kota Pagar Alam.

### BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Syarat Usul Kenaikan Pangkat Pasal 3

- (1) Syarat umum :
  - a. Surat Pengantar dari Kepala OPD;
  - b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
  - f. Kartu Pegawai (KARPEG);
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - i. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat yang terbitkan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
  - j. Surat Keterangan bebas dari penggunaan Narkotika dan zat adiktif yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pagar Alam;
- (2) Kenaikan Pangkat Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana :
  - a. Seluruh persyaratan pada angka ayat (1);
  - b. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk pindah gol. I/d ke II/a dan gol. II/d ke III/a untuk jabatan struktural dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Diklat PIM III atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) untuk gol. III/d ke IV/a untuk jabatan struktural dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon yang diduduki, surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki jabatan dan surat pernyataan melaksanakan tugas dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Eselon Sebelumnya dan Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir pejabat berwenang;
  - f. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK) Jika ada.
- (3) Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :
  - a. Seluruh persyaratan pada angka ayat (1);
  - b. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional ;
  - c. Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Klarifikasi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh TIM Penetapan Angka Kredit;
  - d. Penetapan Angka Kredit lama (PAK) bagi yang penyesuaian ijazah);
  - e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bagi yang naik jabatan fungsional.
  - f. Syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan lainnya tentang jabatan fungsional tertentu.
- (4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah:
  - a. Seluruh persyaratan pada angka (1);
  - b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar (TUBEL) / Izin Belajar dilegalisir pejabat berwenang;

- c. Surat Pengembalian dari Kampus;
- d. Surat Keputusan Penempatan Kembali;
- e. Asli Surat Keterangan Perkuliahan Reguler dari kampus;
- f. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;
- g. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang pindah golongan / penyesuaian ijazah yang bukan tugas belajar;
- h. Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat berwenang;
- i. Sertifikat Akreditasi Kampus dilegalisir pejabat berwenang.

Bagian Kedua  
Penyampaian Keputusan Kenaikan Pangkat  
Pasal 4

- (1) Keputusan kenaikan pangkat disampaikan kepada PNS yang bersangkutan oleh OPD yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Setiap PNS yang menerima Keputusan kenaikan pangkat harus melengkapi persyaratan yaitu :
  - a. Surat Keterangan telah menyerahkan buku dari Badan Perpustakaan Umum Arsip dan Dokumentasi Daerah (bagi yang pindah Gol. I ke II, Gol. II Ke III, Gol. III ke IV dan usul naik pangkat pertama);
  - b. Surat Keterangan telah menanam pohon dari OPD yang berwenang; dan
  - c. Surat Keterangan bukti telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga  
Pindah Antar instansi  
Pasal 5

- (1) Pindah Masuk Instansi ke Pemerintah Kota Pagar Alam:
  - a. Surat permohonan yang bersangkutan;
  - b. Surat Keterangan bebas dari penggunaan Narkotika dan zat adiktif yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pagar Alam;
  - c. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
  - d. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilegalisir pejabat berwenang;
  - e. Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - f. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat yang terbitkan oleh Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
  - h. Daftar riwayat hidup;
  - i. Surat keterangan tidak sedang dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari Kepala OPD yang bersangkutan;
  - j. Kartu cuti minimal 5 (Lima) tahun terakhir atau sejak diangkat menjadi CPNS.
  - k. Surat Pernyataan tidak pernah dikenakan hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatas materai Rp.6000.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, segala biaya yang timbul dalam memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, dan pindah masuk instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Mengusulkan Kenaikan Pangkat dibebankan pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 19 Juli 2018

**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 20 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 18**